BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sebagai langkah awal dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis mencoba melihat kajian penelitian terdahulu yang dianggap mendekati dari aspek variabel-variabel yang ada. Setelah melihat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat dinilai bahwa penelitian yang berjudul Tinjauan Uu No 7 Tahun 2017 Terhadap Netralitas Kepala Desa Di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Studi Kasus Di Desa Tirawuta, Wawolemo, Hongoa, Wonua Mandara Dan Desa Lalodangge, ini belum pernah diteliti karena objek dan fokus kajiannya berbeda dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan berikut ini :

1. A. hirsan dengan judul penelitian, "Keterlibatan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Baranti Kapubaten Sidenreng Rappang Tahun 2013".[20] perbedaan judul penelitian dengan penelitian penulis adalah peneliti menganalisis berapa besar pengaruh kepala desa manggalang masyarakat dalam pilkada di kecamatan baranti kabupaten sidenreng rappang tahun 2013 dengan menggunakan penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif, sedangkan penulis meneliti mengapa kepala desa tidak netral dalam pemilihan umum tahun 2019 berdsarkan

[20] A. Hirsan, *keterlibatan kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun* 2015, (Skripsi, fakultas politik dan pemerintahan universitas hasanuddin 2017)

perspektif undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif,serta faktor-faktor yang menyebabkan kepala desa tidak netral.

2. Sudarman Romadon dengan judul penelitian, "Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018"[21]. Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian dan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dimana peneliti mengambarkan keadaan atau fenomena mengenai ketidaknetralan kepala desa dalam pemilihan gubernur provinsi lampung tahun 2018, sedangkan penulis menganalisis ketidaknetralan kepala desa dalam pemilihan umum tahun 2019 dengan meninjau berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.
3. Ramlan Bilatu "Netralitas kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan bupati tahun 2015. studi tentang Undang-Undang No.6Tahun 2014 Desa Bulaemo Kecamatan Bualemo"[22]. Inti dari penelitian ini adalah hal ini di sebabkan oleh masih lemahnya pengawasan yang di lakukan oleh panwaslu khususnya panwascam dan PPL terhadap keterlibatan kepala desa. Keterlibatan birokrasi pemerintahan khususnya kepala desa dalam keikutsertaan dalam Pemilihan Umum. Dengan adanya

[21] Sudarman Romadon, *Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018*, (Skripsi, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung Tahun 2019)

[22] Ramlan Bilatu, *Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun* 2015, (Skripsi, Mahasiswa Fakultas Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Samratulangi Manado)

keberpihakan suatu oknum pemerintahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan suatu bentuk dari ketidakadilan dalam Pemilu, dimana masih adanya para oknum pemerintahan di kabupaten Banggai yang menggunakan kekuasaannya sebagai roda penggerak dalam menyukseskan suatu kelompok dalam kancah perpolitikan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah selain daripada lokasi dan jenis penelitiannya, juga terdapat pada tinjauan undang-undangnya, dimana peneliti menggunakan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sedangkan penulis menggunakan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

B. Deskripsi Tentang Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengklasifikasikan urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan pemerintah absolute yaitu urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota.[23]

Menjalankan pemerintahannya sesuai dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 desa dapat menjalankan urusan konkuren yang dijalankan oleh

[23] Sudarman Romadon, *Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018,* (Skripsi, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung Tahun 2019)

pemerintah daerah berdasarkan peraturan Gubernur jika yang memberikan tugas adalah pemerintah provinsi dan peraturan bupati jika yang memberikan adalah pemerintah kabupaten. Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul dan adat istiadat desa.

a. Pengertian Desa

Menurut sistem administrasi pemerintah indonesia, desa merupakan unit otonomi terendah yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Istilah "*Desa*" secara etimologis berasala dari kata "*swadesi*" bahasa sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Di introdusir pula oleh sutardjo Kartohadikoesoemo bahwa : " perkataan "*desa*, *dusun*, dan *desi"* (ingatlah perkataan swadesi), seperti halnya perkataan *"negara, negari, negory "* (dari perkataan negarom), asalnya dari perkataan Sanskrit (sansekerta), yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Ateng syafrudin juga memberikan informasi

tentang istilah yang digunakan sebagai kesamaan istilah "*desa*", yakni "*swagarma (gramani), dhisa, marga, nagari, mukim, kuria, tumenggungan, negory, wanua atau negoriy, manoa banjar dan pertanian*.[24]

Menurut Mashuri Mascab,[25] apabila membicarakan "*desa"* di indonesia, amaka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang mengambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara saliang mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relative homogen, serta bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana. Pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya. Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Dalam pengertian secara ekonomi ini, desa merupakan suatu lingkungan ekonomi, dimana

[24] Sirajuddin, *Hukum Admnistrasi Pemerintahan Daerah*, (malang : Setara Press, 2016), hlm. 329

[25]Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, (Yogyakarta : POIGov Fisipol UGM, 2013), hlm.1

penduduknya berusaha mencari kebutuhan hidupnya. Ketiga, pengertian secara politik, dimana, desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

b. Karakteristik Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa bukanlah bawahan kecamatan karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kapubaten, berbeda dengan kelurahan. Desa memiliki hak mengatur wilayahnya sendiri serta lebih luas, oleh karena itu, desa memiliki beberapa kewenangan jika dibandingkan dengan kelurahan. Namun dalam perkembangannya desa dapat berubah status menjadi kelurahan. Kewenangan desa antara lain sebagai berikut :

1. Menyelenggarkan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
2. Menyelenggarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupeten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni

urusan pemerintahan yang langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat

3. Tugas pembantuan desa Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kab/Kota
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Selain memiliki kewenangan, desa juga memiliki peraturan-peraturan desa aadalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat, sehingga hanya berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.

c. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa sebagai aparatur penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan desa diantarannya berwenang membina kehidupan masyaraakat desa, membina perekonomian desa dan mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipasif.

Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang penting dalam pengaturan masyarakat desa

dan keberhasilan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kinerja dari pemerintahan derah termaksuk pemerintahan desa, pemerintahan pusat beberapa kali telah mengeluarkan Undang-undang yang berkaitan dengan keberhasilan pembangunan. Diantaranya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam undang-undang tersebut itu disebutkan di point terakhir nomor 12 yang berbunyi, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.[26]

Penyelenggaran pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa adalah organisasi :

a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
b. Unsur pembantu kepala desa
    1. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai sekertaris desa

[26]Diah Rahmatia Rusmawan, *Sistem Pemerintahan Desa, Kelurahan Dan Kecamatan* (Bekasi : Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2010) cet I, hlm. 10

2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsure pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain.
3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.[27]

d. Kewenangan Desa

Kewenangan desa semula bagian dari desentralisasi dan otonomi daerah, sekarang berubah menjadi rekognisi dan subsidiaritas. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyaraktan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat. Hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBD desa.

Dalam pasal 7 tentang kewenangan desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

a. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasrkan hak asal-usul desa

[27]Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,(Jakarta : Erlangga, 2011) hlm.75

b. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa

c. Tugas pembantauan dan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada kepala desa.[28]

C. Deskripsi Kepala Desa

1. Kepala Desa

Kepala desa/ desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaran pemerintahan desa. Kepala desa dalam kedudukannya sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan demikian, prinsip pengaturan kepala desa/desa adat adalah :

a. Sebutan kepala desa/disesuaikan sengan sebutan lokal

b. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa dan sebagai pemimpin masyarakat.

c. Kepala desa di pilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi desa adat dapat menggunakan mekanisme lokal,

d. Pencalonan kepala desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik.[29]

[28] *Ibid*, hlm.21

Kepala desa adalah seseorang yang memimpin wilayah desa, setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa (pilkades).[30]

2. Tugas Dan Wewenang Kepala Desa

a. Tugas Kepala Desa

Berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Wewenang Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, kepala desa berwenang sabagai berikut :

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
b. Mengankat dan memberhentikan perangkat desa
c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
d. Menetapkan peraturan desa
e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
f. Membina kehidupan masyarakat desa
g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

---

[29]Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan daerah,* (Malang : Setara Press,2016),h.334
[30]*Ibid*, hlm. 21

h. Membina dan meningkatkan perekonimian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa

i. Menggembangkan sumber pendapatan desa

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

k. Memanfaatkan teknologi tepat guna

l. Menginformasikan pembangunan desa secara partisipsif

m. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan untuk menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

n. Melaksanakan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Hak Dan Kewajiban Kepala Desa

1. Hak kepala desa

Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 26 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, hak kepala desa sesuai pasal 26 ayat 2 adalah :

a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa

b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa

c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan

d. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.[31]

2. Kewajiban Kepala desa

Kewajiban atau tanggung jawab kepala desa sebagaimana dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih serta bebas dari KKN (Kolusi, Korupsi, Dan Nepotisme)
f. Menjalin hubungan serta dengan mitra kerja pemerintah desa
g. Menaati dan menegaskan seluruh perturan perundang-undangan
h. Menyelenggrakan administrasi pemerintahan desa dengan baik
i. Melaksanakan dan bertanggung jawab pengelolaan keuangan desa
j. Melaksanakan segala urusan yang menjadi kewenangan desa
k. Mendamaikan perselisihan yang terjadi dimasyarakat desa
l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa

[31]Diah Rahmatia, *Op-cit*

m. Membina, mengayomi sera melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan istiadat

n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa

o. Mengembangkan potensi sumber dayaalam dan melestarikan lingkungan hidup

d. Larangan Kepala Desa

Selain tugas dan kewajiban, terdapat beberapa larangan bagi kepala desa agar ia lebih fokus pada pelayanan kepada masyarakat.[32] Larangan larangan yang diberikan kepada kepala desa sebagai berikut :

a. Merugikan kepentingan umum

b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu

c. Menyalagunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya

d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu

e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa

f. Kepala desa dilarang melakukan korupsi,kolusi, nepotisme, serta menerima uang, barang, atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

g. Menjadi pengurus partai politik

h. Menjadi anggota dan pengurus organisasi terlarang.

[32]Diah Rahmatia, *Op-cit*

i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten,Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

j. Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah

k. Melanggar sumpah dan janji jabatan, dan

l. Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berurut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

D. Deskripsi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

a. Pemilihan Umum

Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik indonesia tahun 1945 perlu diselengarakan pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia,

Maka diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai bentuk sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsitensi dan kepastianhukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan

rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[33]

b. Pengaturan Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat. Dan pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.[34]

Aturan pemilu/ Pemilihan umum terdapat dalam pearaturan peraturan seperti berikut :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
b. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum
c. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU 7 Tahun 2017
d. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 7 Tahun 2017

[33] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
[34] Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum

e. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

f. Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU 23 Tahun 2018

g. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 23 Tahun 2018.[35]

h. Surat KPU RI Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Alat Peraga Kampanye bagi Peserta Pemilu Tahun 2019

i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

c. Teknis Pelaksanaan Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pemilu dilaksanakan dengan berdasarkan asas Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil. Pelaksanaan pemilihan umum pasal 43

1. Pengadaaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran

[35] Khudrotun Nafisah, *Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019*Div. SDM & Organisasi Bawaslu Kabupaten Jombang.

2. Pengadaan suarat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
3. Jumlah surat suara yang ditetapkan oleh KPU
4. Pengadaan suarat suara beserta perlengkapan pelaksanan pemilu dilaksanakan oleh KPU.

Pasal 44 Undang-undang Nomor 12 tahun 2003

1. Selama proses percetakan surat suara berlansung, percetakan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan oleh KPU dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
2. KPU dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
3. Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU.

Pasal 45 Undang-undang 12 tahun 2003

1. KPU menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan
2. Pendistribusian surat suara dilakukan oleh KPU

3. Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu harus sudah diterima PPS dan PPLN selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara
4. Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di KPPS dan KPPSLN ditetapkan dengan keputusan KPU.[36]

d. Bentuk larangan pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pejabat negara, pejabat daerah, asn, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.

pejabat negara, pejabat daerah, asn, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, dan asn lainnya dilarang mengadakan kegiatan (*pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada asn dalam unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat*) yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah kampanye.

Larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu antara lain :

a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

[36] *Ibid*, hlm. 30

b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain

d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat

e. Mengganggu ketertiban umum

f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain

g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu

h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan

i. Menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri

j. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan.

e. Tujuan Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan rangkaian proses yang dilakukan untuk memilih wakil-wakil rakyat. Pergantian kepemimpinan harus dipandang sebagai sesuatu yang niscaya untuk memelihara amanah yang terdapat dalam setiap kekuasaan itu sendiri.[37]

a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai

[37] Jimly asshiddiqie, *Op-cit.*

b. Untuk memungkinkan pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan

c. Untuk melaksnakan prinsip kedaulatan rakyat; dan

d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi manusia

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI